

**IMPLEMENTASI PERANAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
LIAR DALAM MEMBERANTAS PUNGUTAN LIAR DI
KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS DI POLRESTA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**TIFFANI
02011381320064**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tiffani
NIM : 02011381320064
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI PERANAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
LIAR DALAM MEMBERANTAS PUNGUTAN LIAR DI KOTA
PALEMBANG
(STUDI KASUS DI POLRESTA PALEMBANG)**

Secara substansi telah disetujui dan akan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 20 Oktober 2017

Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Hj. Indah Ferbriani, S.H., M.H.

NIP. 197902282002122004




Dekan Fakultas Hukum UNSRI
Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Tiffani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381320064
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 24 Februari 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana/Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Oktober 2017

Tiffani
02011381320064

MOTTO

- *Work Harder Than You Think You Did Yesterday*
- *Be Somebody Who makes Everbody Feel Like A Somebody*

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ **Tuhan Yang Maha ESa**
- ❖ **Kedua orang tua yang saya sayangi**
- ❖ **Keluarga yang dicintai**
- ❖ **Sahabat dan teman-teman**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, karunia dan rezeki yang diberikan kepada penulis.
2. Kepada Papi dan Mami Tercinta, Bapak Jimmy Onkywinata dan Ibu Ling-Ling. Terima kasih Papi dan Mami atas kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada henti;
3. Kakak dan Adik tersayang, Andrean dan Fransisca, yang selalu mendukung dan menghibur penulis selama dirumah;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Zulhidayat S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dari awal penulis kuliah hingga akhir masa perkuliahan. Semoga Tuhan selalu memberikan Bapak kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungannya;
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas bimbingan, masukan dan saran serta waktu yang telah

diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak serta selalu dalam lindungan-Nya;

8. Ibu Hj. Indah Febriani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas bimbingan, saran, masukan, waktu yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi, semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak serta selalu dalam lindungan-Nya;
9. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis, semoga ilmu yang bapak dan ibu semua berikan berguna dimasa depan;
10. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Muhammad Fariz, S.STP.,MM, selaku Kabag Protokol Sekretariat Daerah Kab. Musi Banyuasin. Terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak serta selalu dalam lindungan-Nya;
12. Seluruh kakak-kakak di Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kab. Musi Banyuasin yang selalu memberi nasihat, ilmu dan pengalaman serta mendukung dan menghibur hari-hari penulis;

13. Staf Bupati Musi Banyuasin, Mba Oci, Raty Yuli Hidayanti, Widya Kurniawati. Terima kasih atas bantuan, dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi;
14. Irnanda Trisetya Nugraha yang selalu mendukung, mendoakan dan menghibur penulis selama menulis skripsi;
15. Keluarga Besar Stage Management yang selalu menemani dikala sedih, senang, susah selama meniti karier di dunia modeling dan menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Babe Bimbo Titaley, Kakak Dicky Andrian Sibarani, Koko Yudi Leonardo, Kakak Bian Brilianto, Desti Indah Rizki, Diera Nanda Amelia, M. Ravy Putra, Novi Triastuti, Alya Dania, Aznah Putri, Kakak Octariady, Kakak Dino. Terima kasih atas semuanya, semoga kita tetap selalu bisa bersama;
16. Sahabat-sahabat yang selalu memberi penulis saran dalam menulis skripsi. Surya Abdi Juliansyah, Erwin Susilo, Mgs. Engku Raja, terima kasih atas nasihat, saran dan ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga kita dapat mencapai kesuksesan bersama;
17. Seluruh Teman-teman Angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis didalam hati saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Implementasi Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Memberantas Pungutan Liar di Kota Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang)”**.

Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi yang mungkin masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Pidana.

Palembang, Oktober 2017

Tiffani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Ruang Lingkup	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Sifat Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Data	24
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Lokasi Penelitian	27
6. Populasi dan Sampel.....	27
7. Analisis Data.....	28
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28
9. Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pungutan Liar (Pungli)	30
B. Tinjauan Umum Mengenai Peranan.....	34
C. Tinjauan Umum Mengenai Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)	38
D. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum	41
E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	45

BAB III PEMBAHASAN

A. Impelementasi Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Memberantas Pungutan Liar di Kota Palembang.....	51
B. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pungutan Liar	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Implementasi Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Memberantas Pungutan Liar di Kota Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang). Penulisan skripsi ini di latar belakang karena maraknya pungutan liar dan urgensi untuk memberantas pungutan liar yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Kemudian dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana implementasi peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam memberantas pungutan liar di Kota Palembang dan apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam mengungkap pungutan liar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dan bahan hukum yang digunakan diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dianalisis dengan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan cara induktif. Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara terorganisir sesuai dengan peraturan yang ada dan dalam menjalankan tugasnya terdapat hal-hal yang mempengaruhi kinerjanya baik dari internal maupun eksternal satgas itu sendiri seperti dari substansi hukumnya, penegak hukum, sarana dan prasarana hingga masyarakat dan kebudayaannya

Kata Kunci: Implementasi, Peranan, Satgas Saber Pungli, Memberantas Pungutan Liar.

Palembang, 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Hj. Indah Ferbriani, S.H., M.H.
NIP. 197902282002122004

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negaranya haruslah didasarkan pada hukum positif yang berlaku. Hukum haruslah ditempatkan sebagai satu-satunya dasar dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya, sudah terlihat bahwa Negara Indonesia akan dibentuk menjadi negara yang memiliki konsep sebagai Negara Demokrasi yang didasarkan pada Hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹

Berdasarkan hal ini, setiap tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat Indonesia haruslah didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pada penjelasan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar pada kekuasaan belaka (*Machsstaat*)”.² Dengan demikian jelas bahwa para pendiri negara menginginkan Negara Indonesia berdiri dan berjalan sesuai dengan hukum yang ada dalam mencapai cita-cita negara. Cita-cita negara

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

² Penjelasan Undang-undang Dasar 1945.

tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang seluruhnya adil dan makmur sejahtera, tertib dan damai.

Pada masa sekarang, hukum menjadi hal yang tidak pernah terlepas dari aspek kehidupan dalam masyarakat. Hukum ada disetiap aspek kehidupan dan mempengaruhinya. Dimasa kini, setiap manusia berjuang dalam menjunjung keadilan dalam hukum demi hak yang dimilikinya. Istilah hukum di Indonesia berasal dari bahasa Arab *Qonun* atau *akham* atau *hukm* yang mempunyai arti hukum. Secara etimologis, istilah hukum (Indonesia) disebut *law* (Inggris), dan *Recht* (Belanda dan Jerman) atau *droit* (Prancis). Istilah *recht* berasal dari bahasa Latin *rectum* yang berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut (*recht, rectum, rex*) dalam bahasa Inggris menjadi *right* (hak atau adil) juga berarti hukum.³

Apabila berbicara mengenai pengertian hukum, akan sangat banyak definisi-definisi yang timbul ke permukaan. Banyak para ahli hukum yang mempunyai pemikiran mengenai definisi hukum dan antara pemikiran yang satu dan lainnya berbeda. Paul Scholten dalam bukunya *Algemeen Deel* menyatakan bahwa hukum adalah suatu petunjuk atau arahan tentang apa yang layak dikerjakan serta apa yang tidak dikerjakan, sehingga dapat dikatakan bahwa

³ Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 6

hukum adalah suatu perintah.⁴ Berbeda lagi dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang disampaikan pada panel diskusi V Majelis Hukum Indonesia, beliau mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga, *institutions*, dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.⁵ Disisi lain, menurut Bellefroid, hukum yang berlaku di sesuatu masyarakat bertujuan dalam mengatur masyarakat itu dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat tersebut.⁶

Dari banyaknya definisi-definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hukum adalah suatu rangkaian atau keseluruhan dari peraturan, norma atau kaidah yang mengatur hubungan baik antar sesama manusia maupun dengan masyarakat dan bagi yang melanggar norma-norma tersebut dapat dikenai sanksi sesuai yang telah ditentukan. Hukum di Indonesia merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu dan lainnya dalam upaya mencapai tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁷

⁴ E. Utrecht. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. Hlm. 55

⁵ M.L. Tobing 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta hlm. 10

⁶ Utrecht *Op.Cit.*

⁷ Umar Said Sugiarto, *Op.Cit*, hlm 30

Dalam mengetahui pembagian sistem hukum, terdapat suatu kriteria yang menjadi dasar dalam pembagiannya. Berdasarkan hal tersebut hukum dapat dibagi menjadi:

1. Menurut sumbernya;
2. Menurut bentuknya;
3. Menurut tempat berlakunya;
4. Menurut waktu berlakunya;
5. Menurut fungsinya atau cara mempertahankannya;
6. Menurut sifatnya; dan
7. Menurut isinya.⁸

Selain pembagian diatas, terdapat pula lapangan-lapangan hukum yang mana telah dikenal dalam tata hukum di negara-negara Eropa yang menganut sistem hukum kontinental (*civil law system*) termasuk juga di Belanda dan negara jajahannya (Hindia Belanda/Indonesia). Lapangan hukum tersebut terbagi menjadi 2 bagian, meliputi:

1. Lapangan Hukum Publik, antara lain meliputi:
 - a. Hukum Pidana;
 - b. Hukum Tata Negara;
 - c. Hukum Tata Usaha Negara;

⁸ *Ibid*, hlm. 31

- d. Hukum Internasional;
 - e. Hukum Acara Pidana;
 - f. Hukum Acara Tata Usaha Negara;
 - g. Hukum Acara Tata Negara.
2. Lapangan Hukum Privat;
 - a. Hukum Perdata;
 - b. Hukum Dagang;
 - c. Hukum Perdata Internasional;
 - d. Hukum Acara Perdata;
 - e. Hukum Acara Peradilan Agama.⁹

Dari banyaknya lapangan-lapangan hukum yang ada, Hukum Pidana adalah lapangan hukum yang langsung berhubungan atau berinteraksi dengan masyarakat. Hukum pidana memiliki tujuan dalam mengatur masyarakat agar hak dan kepentingan masyarakat dapat dilindungi. Hukum pidana sendiri memiliki banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli hukum. Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana.¹⁰ Van Hamel sendiri mengungkapkan bahwa hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu sanksi

⁹ *Ibid*, hlm. 38

¹⁰ Moelyatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Aneka Cipta. Jakarta. Hlm. 7

kepada yang melanggar. ¹¹Selain itu, yang dimaksud hukum pidana formal menurut Simon adalah hukum yang mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memberi sanksi pidana.

12

Tindak pidana adalah sebuah tindakan yang melanggar norma-norma hukum pidana dan tindak pidana sangat lekat dengan hukum pidana. Tindak pidana dapat digolongkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu golongan kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Penggolongan tindak pidana tersebut dapat kita lihat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan memahami dengan baik perbedaan antara tindak kejahatan dan pelanggaran sebagaimana yang telah digolongkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka, hal tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan tindakan sehingga tidak melanggar peraturan yang telah ada.

Tidak hanya memahami mengenai kejahatan dan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kita juga hendaknya harus memahami mengenai bentuk kejahatan lain yang tidak diatur sedemikian rupa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau belum diatur. Salah satunya adalah mengenai tindak kejahatan pungutan lra atau biasa disebut dengan pungli.

¹¹ *Ibid*, hlm. 8

¹² Andi Hamzah. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Aneka Ciota. Jakarta. Hlm. 3.

Dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai pihak dan aspek-aspek yang saling mendukung baik dari sisi substansi, struktur hingga kultur masyarakat. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, dimana dalam pemikirannya Friedman menyatakan bahwa keefektifan dan keberhasilan dalam penegakan hukum sangat bergantung kepada tiga unsur sistem hukum yakni, Struktur (*structure*), Substansi (*substance*), dan Kultur Hukum (*legal culture*). Apabila ada satu bagian yang tidak terpenuhi dan tidak memenuhi tentu akan sulit untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan negara. Tidak terbentuknya substansi yang mampu memenuhi kebutuhan, struktur yang tidak mendukung hingga kultur masyarakat yang dapat menghambat proses. Sangat diperlukan sinkronisasi diantara ketiga hal tersebut.

Apabila membahas mengenai struktur di Indonesia, maka yang dimaksud dengan struktur disini adalah instansi-instansi pemerintahan di Indonesia yang menjadi bagian dalam pembangunan negara. Sangat diperlukannya instansi yang mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai pijakan dalam membangun negara. Struktur-struktur tersebut dapat meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk instansi yang berwenang dalam mengeluarkan perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan baik perekonomian dan hal lainnya. Perizinan tersebut yang nantinya akan membantu meningkatkan produktivitas masyarakat. Dari sinilah kejahatan pungutan liar atau

pungli dimulai dengan melihat kesempatan betapa pentingnya suatu perizinan atau sebuah akses bagi masyarakat.

Pungutan liar atau yang lebih dikenal dengan pungli adalah salah satu tindak kejahatan yang sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ditemukan aturan mengenai tindak pidana pungutan liar atau pungli, namun dapat secara tersirat ditemukan dan dipahami dalam rumusan mengenai tindak pidana korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari Pasal 423. Dimana pasal 12 huruf e menyebutkan bahwa

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”¹³

¹³ Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Tindak pidana pungutan liar atau disingkat dengan pungli merupakan suatu tindak pidana yang menjadi pekerjaan rumah sejak lama. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa pungli ada disetiap sudut dalam suatu pemerintahan. Tidak hanya dalam pemerintahan, dibidang lain pun banyak terdapat pungli. Tarif parkir yang ilegal dan tidak sesuai dengan perda yang berlaku, biaya masuk objek wisata yang ilegal dan lain sebagainya. Dimana pun adanya kesempatan untuk menarik biaya, maka tindakan pungli akan muncul.

Pungli yang sudah mendarah daging dalam masyarakat akan menurunkan daya saing nasional. Masyarakat akan menjadi terbiasa untuk melakukan hal ini demi melancarkan segala urusannya. Disisi lain, hal ini akan terus menjadi ladang bagi oknum untuk memperoleh keuntungan dari masyarakat terutama dalam hal mengurus sebuah perizinan. Oknum-oknum dari sebuah instansi pemerintah yang memanfaatkan kebutuhan akan perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oknum tersebut pada kenyataannya sering menarik biaya-biaya yang seharusnya atau bahkan bukan menjadi bagian dalam proses pengurusan perizinan. Yang mana, apabila tidak dipenuhi terkadang akan memperlambat atau mempersulit dikeluarkannya sebuah perizinan.

Praktik pungli merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai hingga sekarang. Hingga sampai pada dimana menjadi suatu urgensi untuk menyelesaikan masalah pungli di Negara Indonesia dan sebagai puncaknya dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016

tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau dapat disebut dengan Satuan Tugas Saber Pungutan Liar. Sesuai Perpres Nomor 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungutan Liar melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.¹⁴

Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dijelaskan bahwa salah satu wewenang daripada Satgas Saber Pungli adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.¹⁵ Dari awal dibentuknya Satgas Saber Pungli telah diterima ribuan laporan pungli.

Upaya dalam memberantas kasus pungli di Kota Palembang sudah beberapa kasus yang ditangani oleh Satgas Saber Pungli hingga yang terbaru mengenai penangkapan RA selaku Kepala Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satgas Saber Pungli. RA ditangkap atas kasus pungutan liar dalam penyelesaian sengketa sebidang tanah milik warga. Pungutan liar yang dilakukan untuk membantu penyelesaian sengketa lahan yang

¹⁴ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumsel.¹⁶ Selain kasus penangkapan atas pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang, Satgas Saber Pungli Kota Palembang juga melakukan penangkapan sejumlah pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan karena melakukan pungutan liar terkait kelulusan sertifikasi guru. Penangkapan terjadi karena banyaknya laporan mengenai oknum pegawai Dinas Pendidikan yang meminta uang agar bisa meluluskan sertifikasi guru.¹⁷

Peranan Satgas Saber Pungli sangat penting sebagai satuan tugas yang berwenang dalam upaya memberantas pungli yang sudah menjadi kejahatan yang dilazimkan di dalam masyarakat. Kejahatan ini tidak dapat dikesampingkan begitu saja karena hal ini akan menjadi perusak negara jika dibiarkan begitu saja dan dengan adanya satgas ini tentu akan sangat membantu dalam hal pembangunan negara dengan pemerintahan dan aparatur negara yang bersih dan jujur.

¹⁶ Raja Adil, "Pegawai BPN Yang Kena OTT Pungli Jabat Kepala Subseksi", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3493351/pegawai-bpn-palembang-yang-kena-ott-pungli-jabat-kepala-subseksi>, Pada Tanggal 27 Juli 2017, Pukul 22.35

¹⁷ Willem Jonata, "Pegawai Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Dicidaduk Polisi Rerkait Pungli", diakses dari <http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/20/pegawai-dinas-pendidikan-sumatera-selatan-dicidaduk-polisi-terkait-pungli>, Pada Tanggal 27 Juli 2017, Pukul 22.57

Dengan demikian maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian terkait implemementasi peranan satuan tugas dengan judul **“Implementasi Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Memberantas Pungutan Liar di Kota Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Memberantas Pungutan Liar di Kota Palembang?
2. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam mengungkap tindak pidana pungutan liar ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian; mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua

faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atautkah akan dieliminasi sebagian.¹⁸

Penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup untuk memaksimalkan pembahasan dan keefektifan kajian karena dengan luasnya ruang lingkup ilmu hukum pidana dan hukum pidana formil serta luasnya ruang lingkup kerja dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari judul yang telah ada, maka penulis membatasi penelitian hanya pada implementasi peranan satuan tugas sapu sersih sungutan liar dalam memberantas pungutan liar di Kota Palembang

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi peranan satuan tugas dalam memberantas pungutan liar di wilayah kota Palembang dalam rangka menegakkan tujuan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi satuan tugas dalam upaya mengungkap tindak pidana pungutan liar.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 111.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa atau masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak untuk dapat memberi pemahaman bagi peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penegakan hukum dan dapat menjadi informasi mendalam bagi masyarakat.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang akan dijadikan dasar dalam melakukan penelitian.

Teori yang digunakan antara lain:

1. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan suatu proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan

menentukan apa yang akan menjadi perbuatannya bagi masyarakat serta kesempatan yang diberi masyarakat padanya.¹⁹

Seseorang yang memiliki peranan tertentu sering disebut sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Menurut Soerjono Soekanto, suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).²⁰

Peranan yang kadang-kadang dinamakan dengan *role performance* atau *role playing*. Sedangkan, peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi.²¹ seorang penegak hukum sebagaimana masyarakat lainnya tentu memiliki beberapa peranan dan kedudukan secara bersamaan. Berperannya dengan baik seorang penegak hukum dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan demi keberhasilan dalam

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 212.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2004, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 89

²¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta hlm. 13.

pencapaian tujuan dari hukum itu sendiri. Dengan demikian, peranan-peranan tersebut akan menimbulkan *role expectation* terhadap pemegang peranan (*role occupant*) dan dalam upaya proses *social engineering*, maka *role expectation* tadi berasal dari pelopor perubahan atau *agents of change*.²²

Dalam penelitian yang dilakukan saat ini, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar memiliki peranan dalam memberantas tindak pidana pungutan liar yang merugikan masyarakat dan menurunkan daya saing nasional. Dimana, peranan ini diberikan langsung oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang mengaturnya dalam upaya menyelesaikan dan memberantas pungutan liar.

2. Teori Kewenangan

Adanya legalitas dalam setiap tindakan sangat dibutuhkan demi tewujudnya tujuan keadilan bagi masyarakat dan tidak terjadinya kesemena-menaan dari pejabat. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan demi hajat hidup masyarakat harus memiliki legitimasi, yaitu kerwenangan yang diberikan oleh undang-undang. Demikian, maka substansi dari sebuah legalitas adalah adanya kewenangan.

²²*Ibid.*

Apabila membahas mengenai wewang, ada banyak pengertian mengenai wewenang yang dikemukakan oleh ahli. H.D. Stout mengemukakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan-keseluruhan aturan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.²³ F.P.C.L Tonnaer mengungkapkan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.²⁴ Berdasarkan pengertian-pengertian yang diungkapkan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melaksanakan hukum positif hubungan hukum publik.

²³ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 101.

²⁴ *Ibid.*

Kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menjelaskan atribusi, delegasi dan mandate sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintah.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya²⁵

Dari teori kewenangan ini dapat diketahui bahwa, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam hal ini memperoleh kewenangan atribusi untuk menjalankan tugasnya dalam memberantas pungutan liar berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

²⁵*Ibid*, hlm 105.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan public kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. melaksanakan evakuasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.²⁶

²⁶ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar

3. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa dalam penegakan hukum hal terpenting terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak yang akan timbul terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum yang diterapkan berada.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu dan lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini sangat erat dengan faktor penegakan hukum yang mana faktor hukumnya meliputi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas

²⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm., 8.

Sapu Bersih Pungutan Liar, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari sisi penegakan hukum yang mana berperan dalam menerapkan hukum, penelitian ini akan membahas mengenai Satgas Saber Pungli dalam upayanya memberantas tindak pidana pungli di kota Palembang termasuk faktor sarana atau fasilitas yang mendukung Satgas dalam menjalankan tugasnya. Serta dari sisi kebudayaan dan masyarakat yang dalam penelitian ini terkait dengan masyarakat dan kebudayaan yang ada di kota Palembang.

4. Teori Sistem Hukum

Keberhasilan dalam penegakan hukum sangat bergantung pada bergeraknya komponen sistem hukum. Menurut Lawrence Meir Friedman, ada 3 (tiga) elemen sistem hukum yang mempengaruhi dan berperan dalam upaya penegakan hukum. Ketiga elemen tersebut meliputi:

1. Struktur Hukum (*legal structure*);
2. Substansi Hukum (*legal substances*); dan
3. Budaya Hukum (*legal culture*).²⁸

²⁸ Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum ; *Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, hlm. 33.

Struktur hukum merupakan komponen struktural atau organ-organ yang bergerak dalam sebuah sistem, baik yang berperan dalam membuat peraturan atau yang melaksanakan atau menerapkan peraturan. Struktur hukum yang dikembangkan di Indonesia meliputi:

1. Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian Republik Indonesia);
2. Kejaksaan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kejaksaan);
3. Kehakiman (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman);
4. Lembaga Pemasyarakatan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan); dan
5. Advokat (Undang-undang Nomo 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Substansi hukum atau *Legal Substances* merupakan produk daripada struktur hukum, yang dapat berupa aturan-aturan, norma, atau pola perilaku termasuk pula keputusan yang dikeluarkan atau aturan baru yang dibentuk baik dibentuk melalui mekanisme formal maupun yang lahir dari kebiasaan.²⁹ Substansi hukum yang dalam penelitian ini adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

²⁹ *Ibid.*

Budaya Hukum atau *Legal Culture* meliputi nilai, pemikiran, sikap-sikap, gagasan serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan bermasyarakat dalam bidang hukum.³⁰ Berkaitan dengan budaya hukum, dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan masyarakat yang dapat melakukan sikap-sikap atau kebiasaan yang dapat mendorong efektifnya suatu aturan. Pungli sudah menjadi salah satu kebiasaan yang dianggap lazim dalam masyarakat sehingga hal ini tentu akan menghambat dalam upaya penegakan hukum pemberantasan pungutan liar.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dimana mengkaji hukum yang dikonsepsikan atau yang dibentuk sebagai suatu perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai suatu gejala sosial yang memiliki sifat tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bersama masyarakat.³¹ Selain itu, disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis dimana mempelajari hukum dalam

³⁰ *Ibid*

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

aksi/tindakan (*law in action*)³² disebut demikian karena penelitian ini terkait dengan hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga sosial lainnya dengan data yang diperoleh dari dan terjadi di lapangan. Yang artinya data primer atau data lapangan adalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana penelitian deskriptif diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.³³

3. Jenis dan Sumber Data.

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan melakukan studi langsung di Polresta Palembang dan dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai peranan satuan

³² J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm,3.

³³ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

tugas dalam upaya memberantas pungutan liar, implementasi di dalam pelaksanaan peranan sebagai satuan tugas sapu bersih pungli serta mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya memberantas pungutan liar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku dokumen literature hukum, teori-teori atau bahan hukum lainnya.³⁴ Dalam penelitian ini, data yang digunakan meliputi:

1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁵ Dalam penelitian ini terdiri dari:
 - d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - f. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 151.

³⁵ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.113-114

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁶ Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, jurnal dan artikel baik cetak dan elektronik.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Studi Lapangan.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara yang mana wawancara dilakukan langsung kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Polresta Palembang terkait peranannya dalam memberantas pungutan liar di Kota Palembang. Wawancara dilaksanakan dengan

³⁶ Bambang Sunggono, *Loc. Cit*

³⁷ Bambang Sunggono, *Loc. Cit*

memberikan pertanyaan oleh peneliti kepada responden guna memperoleh informasi terkait dengan penelitian

b. Studi Kepustakaan.

Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji tulisan-tulisan, buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi penelitian. Guna menunjang data primer yang diperoleh di lapangan.

5. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini berada di wilayah hukum Polisi Resor Kota Palembang, karena Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar bertugas dalam wilayah hukum Polisi Resor Kota Palembang.

6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁸ Populasi pada penelitian ini meliputi seluruh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Polresta Palembang.

³⁸*Ibid*, hlm.118

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan *purposive/judgemental* sampling. Yang dimaksud dengan *purposive/judgemental* sampling yaitu cara yang digunakan dengan menetapkan kelompoknya.³⁹ Yang pada penelitian ini meliputi 4 (empat) orang anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

7. Analisis Data

Sesuai dengan sifat penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dengan sifat penelitian deskriptif, data primer dan data sekunder akan dianalisis dengan metode kualitatif. Analisis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengolah data dan menyederhanakan data sehingga mudah dipahami dan diperoleh suatu jawaban.⁴⁰

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian. Kesimpulan akan menjawab permasalahan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan cara berpikir induktif dalam menarik

³⁹ Rianto adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm., 112.

⁴⁰ Bagong Suyanto, 2011, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 140

kesimpulan. Cara berfikir induktif adalah cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.⁴¹

9. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :Bab ini membahas mengenai latar belakang penulisan penelitian, rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II :Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai pengertian-pengertian, teori dan pemikiran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III :Bab ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian di lapangan

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.67.

BAB IV :Merupakan bab penutup yang memuat mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang menjadi bahan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Adi, Rianto, 2004 *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

Djaja, Ermansyah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta

Friedman, Lawrence M. 2009, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung.

Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Aneka Cipta, Jakarta.

_____, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

HR, Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi-Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Lopa, Baharuddin, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Moelyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Aneka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung.

Raharjo, Sajipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru.

Soekanto, Soerjono, 2004, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

_____, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiarto, Umar Said, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono, Bambang 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Suyanto, Bagong, 2011, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana, Jakarta.

Suyatno, 2005, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Syahrani, Riduan, 2011, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tobing, M.L, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Utrecht, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.

Wijowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ikhitar Baru, Jakarta.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

IV. INTERNET

Raja Adil, “Pegawai BPN Yang Kena OTT Pungli Jabat Kepala Subseksi”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3493351/pegawai-bpn-palembang-yang-kena-ott-pungli-jabat-kepala-subseksi>, Pada Tanggal 27 Juli 2017, Pukul 22.35

Willem Jonata, “Pegawai Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Dicidaduk Polisi Rerkait Pungli”, diakses dari <http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/20/pegawai-dinas-pendidikan-sumatera-selatan-dicidaduk-polisi-terkait-pungli>, Pada Tanggal 27 Juli 2017, Pukul 22.57